



PUTUSAN

Nomor 312/Pdt.G/2023/PA Ek

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

████████████████████, NIK: 7316045404020001, tempat tanggal lahir Singki, 14 April 2002 (umur 21 tahun), Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Singki, RT: 004, RW: 002, Desa Singki, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, sebagai Penggugat;

melawan

████████████████████, NIK: 7371012404960004, tempat tanggal lahir Ujung Pandang, 24 April 1997 (umur 26 tahun), Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Petani, tempat kediaman di Cakke, Kelurahan Lakawan, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 7 Nopember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang, Nomor 312/Pdt.G/2023/PA Ek, tertanggal 7 Nopember 2023 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan Nomor 312/Pdt.G/2023/PA Ek.



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada hari Selasa, tanggal 04 Agustus 2020 sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 0109/005/VIII/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, pada tanggal 18 Juli 2023;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat, tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun Singki, RT: 004, RW: 002, Desa Singki, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang selama 1 tahun, kemudian pindah di rumah orang tua Tergugat di Cakke, Kelurahan Lakawan, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama [REDACTED], tempat tanggal lahir Enrekang, 20 Desember 2020 (umur 2 tahun 10 bulan) belum sekolah, Saat ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Juni 2021 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :
 - 4.1 Bahwa keluarga Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - 4.2 Bahwa Tergugat lebih mendengar perkataan keluarganya ketimbang perkataan Penggugat;
 - 4.3 Bahwa Tergugat tidak mau tinggal berpisah dengan orang tua Tergugat;
 - 4.4 Bahwa Tergugat sering menyuruh Penggugat untuk pergi ketika Penggugat meminta untuk tinggal berpisah dengan orang tuanya;
 - 4.5 Bahwa Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
5. Bahwa akibat kejadian tersebut diatas Penggugat meninggalkan Tergugat karena tidak tahan atas sikap Tergugat sehingga Penggugat

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan Nomor 312/Pdt.G/2023/PA Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai sekarang telah berlangsung selama 10 bulan dan sejak saat itu sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin antara Penggugat dan Tergugat serta tidak pernah lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri;

6. Bahwa Penggugat telah berusaha mengatasi persoalan rumah tangga tersebut dengan berbagai cara namun tidak berhasil dan atas sikap Tergugat tersebut Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat, dan ingin mengakhirinya dengan jalan perceraian;

7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternative satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat dari pada mempertahankan rumah tangganya yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED];
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsida ir :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dengan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang;

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan Nomor 312/Pdt.G/2023/PA Ek.



Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat karena Penggugat masih dibawah umur dan mengajukan dispensasi nikah sewaktu akan menikah dengan Tergugat dan Penggugat menyatakan di depan persidangan mencabut perkaranya Nomor 312/Pdt.G/2023/PA Ek. dengan alasan akan berusaha kembali memperbaiki rumah tangganya dengan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim melakukan pemeriksaan pada pokok perkara ini, Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan bahwa Penggugat akan mencoba kembali memperbaiki rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat belum menyampaikan jawaban, maka tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat atas pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 271 dan 272 RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pernyataan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan tidak mencederai hak-hak pihak lawan, oleh karenanya dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa dengan adanya pencabutan gugatan sebagaimana uraian di atas, maka Majelis Hakim sepakat perkara ini dinyatakan selesai karena dicabut sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan Nomor 312/Pdt.G/2023/PA Ek.



dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 312/Pdt.G/2023/PA Ek dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 5 Desember 2023 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadilawal 1445 Hijriah, oleh kami **Abd. Jamil Salam, S.HI.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Hadira** dan **Ummul Mukminin Radani, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Syamsuddin.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Hadira.

Abd. Jamil Salam, S.HI.

Hakim Anggota,

Ummul Mukminin Rusdani, S.H.

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan Nomor 312/Pdt.G/2023/PA Ek.



Drs. Syamsuddin.

1.	Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2.	Proses	: Rp 100.000,00
3.	Panggilan	: Rp 490.000,00
4.	PNBP Penggugat	: Rp 10.000,00
5.	PNBP Tergugat	: Rp 10.000,00
6.	Materai	: Rp 10.000,00
7.	Redaksi	: Rp 10.000,00

Jumlah Rp660.000,00
(enam ratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan Nomor 312/Pdt.G/2023/PA Ek.